

**PEDOMAN**  
**PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB**  
**SOSIAL PERUSAHAAN**  
**(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**



**SARANA JAYA**

2021



**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEDOMAN**

**PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**  
**(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Perumda Pembangunan Sarana Jaya ini merupakan salah satu bentuk penerapan Good Corporate Governance ) secara konsisten dan berkelanjutan. Pedoman ini merupakan panduan untuk dijalankan oleh semua Insan Sarana Jaya agar tercipta tatanan pengelolaan Perusahaan yang berdasarkan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 17 November 2021

**Direktur  
Utama**




**Agus Himawan**

**Direktur  
Administrasi & Keuangan**



**Bima Priya Santosa**

**Direktur  
Pengembangan**



**Indra Sukmono Arharrys**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. VISI DAN MISI CSR PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA .....	4
C. DASAR HUKUM .....	5
D. DAFTAR ISTILAH.....	5
E. RUANG LINGKUP KEGIATAN CSR.....	5
F. SASARAN KEBERHASILAN PROGRAM CSR.....	5
G. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM CSR.....	6
H. MANFAAT PENGELOLAAN KEGIATAN CSR.....	6
<b>BAB II. KETENTUAN UMUM</b> .....	7
A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA CSR .....	7
B. TAHAPAN PENGELOLAAN KEGIATAN CSR .....	7
C. MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN CSR .....	7
D. PROGRAM PENGELOLAAN KEGIATAN CSR.....	7
E. LOKASI KEGIATAN CSR.....	8
F. DANA CSR.....	8
G. PELAKSANAAN CSR .....	8
H. KETENTUAN LAINNYA.....	8
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	9

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (selanjutnya disingkat "Perumda Pembangunan Sarana Jaya atau Perusahaan") merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdiri sejak tahun 1969. Pada awal berdirinya memiliki nama Perusahaan Tanah dan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahun 1982, mengalami perubahan nama menjadi Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta dan di tahun 2018 berubah menjadi Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018.

Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat. Dengan menyadari pentingnya melaksanakan Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) secara konsisten terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Melaksanakan Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas yang terintegrasi dengan rencana bisnis sehingga dapat pencapaian kinerja yang baik dan keberlangsungan usaha.

Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam melaksanakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang memiliki komitmen jangka panjang dalam berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, yang panduannya dijelaskan dalam pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

### B. Visi dan Misi CSR Perumda Pembangunan Sarana Jaya

#### Visi :

"Terwujudnya sinergi perusahaan dan pemangku kepentingan dengan berperan aktif mendukung keberlangsungan bisnis dengan melaksanakan kegiatan tanggung jawab perusahaan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Organisasi/Asosiasi dan Masyarakat"

#### Misi :

1. Menjalinkan sinergi berkelanjutan yang bermanfaat dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait untuk keberlanjutan operasional Perusahaan;
2. Mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi;
3. Memberdayakan potensi sumber daya menuju peningkatan kualitas hidup, lingkungan dan kemandirian masyarakat;
4. Meningkatkan citra positif Perusahaan di kalangan pemangku kepentingan;

- C. Dasar Hukum
- I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - II. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - III. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
- D. Daftar Istilah
- I. **Perumda Pembangunan Sarana Jaya** adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau selanjutnya disebut "Sarana Jaya atau Perusahaan";
  - II. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - III. **Direksi** adalah keseluruhan anggota Direksi sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*);
  - IV. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Pegawai, Pemasok, Pelanggan, Mitra Usaha, Kreditur dan regulator serta pihak berkepentingan lainnya;
  - V. **Tanggung Jawab Sosial** (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- E. Ruang Lingkup Kegiatan CSR
- Komitmen Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam berbagai kegiatan Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang meliputi Bina Sosial dan Budaya, Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan, dan Penanggulangan Bencana. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.
- F. Sasaran Keberhasilan Program CSR
- I. Menjalinkan hubungan sinergi erat dengan para pemangku kepentingan.
  - II. Mengurangi kerusakan fasilitas umum, sarana, sumber daya alam dan lingkungan yang dapat meminimalisir konflik terhadap masyarakat;
  - III. Mereduksi risiko bisnis;
  - IV. Adanya transparansi perusahaan terhadap publik sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan pada perusahaan;

- V. Menghasilkan publikasi dan citra positif perusahaan.
- G. Indikator Keberhasilan Program CSR
  - I. Terjalinya hubungan sinergi erat dengan para pemangku kepentingan.
  - II. Berkurangnya kerusakan fasilitas umum, sarana, sumber daya alam dan lingkungan yang meminimalisir konflik terhadap masyarakat;
  - III. Tereduksinya risiko bisnis;
  - IV. Transparansi perusahaan terhadap publik yang menumbuhkan rasa kepercayaan pada perusahaan;
  - V. Publikasi dan citra positif perusahaan.
- H. Manfaat Pengelolaan Kegiatan CSR
 

Beberapa manfaat yang didapatkan Perusahaan dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah:

  - I. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan;
  - II. Meningkatkan *brand awareness* perusahaan;
  - III. Mendapatkan *feedback* positif dari masyarakat maupun pemangku kepentingan;
  - IV. Meningkatkan citra positif perusahaan;
  - V. Meningkatkan rasa bangga karyawan perusahaan.
  - VI. Mendukung program pembangunan Pemerintah untuk menjadikan Indonesia yang bermartabat;
  - VII. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat;
  - VIII. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab;
  - IX. Meningkatkan reputasi Perusahaan, efisiensi, dan mampu mendukung mitigasi risiko bisnis melalui program CSR;
  - X. Membangun citra positif untuk mendapat dukungan para pemangku kepentingan, sehingga kegiatan bisnis Perusahaan dapat menjadi lebih baik.

## BAB II KETENTUAN UMUM

- A. Struktur Organisasi Pengelola CSR
- I. Pengarah : Direksi Sarana Jaya
  - II. Pengawas : Kepala Satuan Pengawas Intern
    - : Pengawas Umum & Keuangan
    - : Pengawas Pengembangan Usaha
  - III. Ketua : Manajer Unit Sekretaris Perusahaan
  - IV. Sekretaris : Asisten Manajer Hubungan Masyarakat
  - V. Anggota : Staf Divisi/Unit/Satuan terkait
- B. Tahapan Pengelolaan Kegiatan CSR
- I. Perencanaan;
  - II. Pelaksanaan
  - III. Pelaporan; dan
  - IV. Monitoring dan evaluasi.
- C. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan CSR
- I. Tim CSR membuat program Rencana Tahunan CSR yang disetujui melalui RKA Tahunan Perusahaan;
  - II. Tim CSR melakukan proses CSR baik sesuai dengan program Tahunan ataupun permohonan dari eksternal yang sudah didisposisikan oleh Direksi;
  - III. Tim CSR menyalurkan, mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan CSR;
  - IV. Melaporkan hasil kegiatan CSR secara berkala kepada Direksi.
- D. Program Pengelolaan Kegiatan CSR
- Program-program CSR yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, antara lain :
- I. Kontribusi di bidang perbaikan sarana lingkungan, antara lain renovasi balai pertemuan warga, rumah taman baca/perpustakaan;
  - II. Kontribusi di bidang keagamaan, mendukung kegiatan keagamaan secara langsung maupun tidak langsung seperti renovasi tempat ibadah dan sarana penunjangnya dalam rangka menunjang peningkatan kualitas hidup di bidang keagamaan;
  - III. Kontribusi di bidang pendidikan antara lain bantuan bea siswa, perlengkapan/sarana pembelajaran, pelatihan, dll;
  - IV. Kontribusi di bidang Sosial Kemasyarakatan di antaranya memberikan bantuan finansial atau bantuan yang lainnya kepada kelompok masyarakat, mensponsori kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan sejenisnya;
  - V. Kontribusi di bidang kesehatan antara lain bantuan di masa pandemi, pembenahan fasilitas sanitasi;

- VI. Kontribusi di bidang bencana alam, yaitu bantuan yang bersifat pertolongan pertama pada saat bencana terjadi, dalam bentuk bantuan logistik, makanan, alat kesehatan termasuk obat-obatan bagi korban bencana alam, serta bentuk lainnya;
  - VII. Program-program lainnya yang disetujui oleh Direksi.
- E. Lokasi Kegiatan CSR
- Lokasi pelaksanaan CSR, antara lain:
- I. Lokasi yang terkena dampak kegiatan konstruksi dan operasional Perusahaan;
  - II. Lokasi yang merupakan wilayah terdampak bencana alam;
  - III. Lokasi yang memiliki potensi partisipasi masyarakat;
  - IV. Lokasi lainnya yang disetujui oleh Direksi.
- F. Dana CSR
- Dana CSR setiap tahunnya dianggarkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan.
- G. Pelaksanaan CSR
- Pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:
- I. Melaksanakan secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
  - II. Mendanai pelaksanaan kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
  - III. Menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan atau perusahaan yang memberikan jasa, untuk merumuskan dan/atau melaksanakan *Corporate Social Responsibility*;
  - IV. Beberapa Perusahaan bekerja sama mengumpulkan dana untuk membiayai satu program/kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui pihak ketiga.
- H. Ketentuan Lainnya
- I. Tim CSR mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengadministrasikan kegiatan CSR, baik atas pelaksanaan inisiatif Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun bersama dengan pihak lain;
  - II. Seluruh pelaksanaan kegiatan CSR terdokumentasi dengan baik dan dibuatkan laporan dengan bukti penyaluran dan penggunaan dana yang kemudian disampaikan kepada Direktur Utama.



### **BAB III PENUTUP**

Sehubungan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di lingkungan Perusahaan di masa yang akan datang dan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, bila dianggap perlu, Pedoman ini dapat dilakukan review untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian.